



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : ..... 650/366/VII/2022.....

Nama Pemohon	:	ELING SANTOSO
Alamat	:	Jl. AR. Hakim No. 101 Rt. 007 / 002 Desa/Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal
No. KTP	:	3376020606480001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 02 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang	:	Jl. AR. Hakim
RT / RW	:	002 / 005
Kelurahan	:	Randugunting
Kecamatan	:	Tegal Selatan
Status Tanah	:	HM. No. 02162 Luas : 166 m2 An : ELING SANTOSO , HM. No. 00184 Luas : 99 m2 An : KWEE GIE LIANG alias KWEE KIE LIONG (ELING SANTOSO) , HM. No. 00927 Luas : 152 m2 An : ELING SANTOSO d/h KWEE GIE LIANG merupakan bagian dari total tanah seluas : 417 m2

dengan merujuk pada :


- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perdagangan Dan Jasa	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	:	Perdagangan Dan Jasa	Kolektor Primer
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	TOKO	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	70 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	480% (atau 4.8)	Belum diatur
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	:	15 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	1,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	18,00 m dan 4,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
  - b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
  - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
  - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
  - e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
  - f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
  - g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
  - h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
  - i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
  - j. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 14 Juli ..... 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS  
PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG

SUGIYANTO, ST. MT

Pemimpin Muda

NIP.19621224 199303 1 007



**Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111**


## GAN DAN JASA

Nomor Agenda : 650/366/VII/2022  
Tanggal : 6 Juli 2022

(terbilang Empat ratus tujuh belas ribu rupiah)

Hand-drawn cross-section diagram of a road layout. The diagram shows a road with a width of 18.00m, a sidewalk (Trotoar) width of 2.00m, and a road shoulder (Lontreng) width of 2.50m. A red line indicates a 4.50m wide area, and a blue line indicates a 1.50m wide area. A dashed line represents the centerline (JL. AR. Hakim). Other dimensions include 1.50m, 2.80m, 0.50m, and 16.00m.

- 



**SUGIYANTO, ST. MT**  
Pembina Utama Muda  
IP. 19621224 199303 1 007